

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang:

- a. bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi desa dalam pembiayaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan keuangan desa;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur yang mengatur pengelolaan keuangan desa sudah tidak sesuai lagi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 tentang 1. Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2006 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2006 Seri D);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur.
- 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.
- 7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
- 8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat bersadarkan asal-usul dan adat-isitadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- 12. Badan Permusyawaratan Desa yang yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- 14. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- 16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- 17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- 18. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- 19. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 20. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- 21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- 22. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- 23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
- 24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 26. Rencana Pembangunan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
- 27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II ASAS - ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) APBDesa merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan di Desa.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.
- (4) PTPKD terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Kepala Urusan Keuangan.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
 - c. menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - d. menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.
- (7) Kepala Desa menetapkan bendahara desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV PENDAPATAN DESA Bagian Kesatu Sumber Pendapatan Desa Pasal 4

Sumber Pendapatan Desa terdiri atas:

- a. pendapatan asli desa (PADesa);
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. alokasi dana desa (ADD);
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
- e. hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bagian Kedua Pendapatan Asli Desa Pasal 5

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. hasil usaha Desa;
- b. hasil kekayaan Desa;

- c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
- d. hasil gotong royong; dan
- e. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Badan Usaha Milik Desa; dan
- b. usaha lain yang dikelola oleh Desa.

Pasal 7

- (1) Hasil kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. bangunan desa; dan
 - d. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan milik desa harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah atas nama desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah hasil swadaya dan partisipasi masyarakat yang dikelola dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa baik berupa uang atau hasil-hasil pembangunan.

Pasal 9

Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsurunsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.

Pasal 10

Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

- a. jasa giro;
- b. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa;
- c. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- d. pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- e. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;
- f. ganti ongkos cetak surat-surat/blanko-blanko;
- g. biaya legalisasi surat-surat;
- h. biaya legalisasi wesel;
- i. sewa tanah lapangan; dan
- j. lain-lain pendapatan asli desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 11

- (1) Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah bagian penerimaan pajak daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah bagian penerimaan retribusi daerah tertentu yang diberikan kepada Desa dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diperuntukkan bagi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Alokasi Dana Desa (ADD) Pasal 12

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan sekurangkurangnya sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Tujuan ADD adalah:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatkan sosial;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatkan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 13

- (1) Penentuan besarnya penerimaan ADD untuk setiap desa berdasarkan asas-asas:
 - a. asas merata yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. asas adil yaitu besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Besarnya perbandingan antara ADDM dan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ADDM sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan ADDP sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.

- (1) Penggunaan dana ADD adalah untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima desa dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari ADD yang diterima desa.
- (2) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Pasal 16

- (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sesuai peraturan perundangundangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening kas desa.
- (3) Penentuan jenis dan besarnya bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keenam Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat Pasal 17

Pendapatan Desa yang berasal dari hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat berasal dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri atau luar negeri;
- d. kelompok masyarakat/perorangan; atau
- e. dana darurat dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

Pasal 18

- (1) Sumbangan dan hibah dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan lain-lain sumbangan serta pemberian yang tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APBDesa.

Bagian Ketujuh Penetapan, Pengurusan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Pasal 19

- (1) Sumber pendapatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Sumber pendapatan desa sebgaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
- (3) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APBDesa.

Bagian Kedelapan Pengelolaan Tanah Kas Desa Pasal 20

- (1) Tanah tanah yang berupa tanah kas desa, bengkok/lungguh, pengaremarem, kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa dilarang untuk dilepaskan kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan Desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.
- (4) Dalam hal di desa setempat tidak ada lahan yang dapat dijadikan sebagai tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka uang ganti rugi atas pelepasan tanah dapat digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai dan/atau lebih baik yang berlokasi di desa lain dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
- (5) Pelepasan Hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

Setiap pengelolaan tanah-tanah kas desa ditetapkan dengan Peraturan Desa

Pasal 22

- (1) Keputusan Kepala Desa mengenai pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapat persetujuan Bupati diteruskan ke Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (3) Pengajuan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan rencana pengganti tanah.

Pasal 23

Keputusan Kepala Desa mengenai pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan tanah kas desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) Bagian Kesatu Struktur APBDesa Pasal 25

- (1) APBDesa terdiri atas:
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pendapatan asli desa (PADesa);
 - b. bagi hasil pajak daerah;
 - c. bagian dari retribusi daerah;
 - d. ADD;
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan desa lainnya;
 - f. hibah; dan
 - g. sumbangan pihak ketiga.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja langsung; dan
 - b. belanja tidak langsung.
- (4) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (5) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja pegawai/penghasilan tetap;
 - b. belanja subsidi;
 - c. belanja hibah (pembatasan hibah);
 - d. belanja bantuan sosial;
 - e. belanja bantuan keuangan; dan
 - f. belanja tak terduga.
- (6) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (7) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 - d. penerimaan pinjaman.
- (8) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal desa; dan
- c. pembayaran utang.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan APBDesa Pasal 26

- (1) RPJMDesa merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala desa yang terpilih.
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala desa terpilih menyusun kembali RPJMdesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala desa dilantik.
- (4) Kepala desa bersama BPD menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa.
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
- (6) RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan APBDesa.

Bagian Ketiga Penetapan Rancangan APBDesa Pasal 27

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat pada minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.

Bagian Keempat Evaluasi Rancangan APBDesa Pasal 28

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama BPD dan Kepala Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan bersama disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.

- (2) Bupati harus menetapkan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (3) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak menetapkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi Bupati tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu anggaran sebelumya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Bagian Kelima Pelaksanaan APBDesa Pasal 29

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
- (3) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (5) Pemerintah Desa dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (7) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (8) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi défisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai.
- (2) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Desa.
- (3) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.
- (4) Kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

Bagian Keenam Perubahan APBDesa Pasal 32

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - c. keadaan darurat; dan
 - d. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 33

Tata cara penetapan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA Bagian Kesatu Bendahara Desa Pasal 34

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa.
- (2) Penetapan bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Penatausahaan Penerimaan Pasal 35

- (1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
 - c. buku kas harian.
- (2) Bendahara desa setiap bulan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
 - c. bukti penerimaan lain yang sah.

Bagian Ketiga Penatausahaan Pengeluaran Pasal 36

- (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh Kepala Desa melalui PTPKD.
- (4) Bendahara desa setiap bulan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
 - a. buku kas umum: dan
 - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran.
 - c. buku kas harian pembantu.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pasal 37

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran APBDesa harus dilampiri dengan:

- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; dan
- c. bukti atas penyetoran PPn dan PPh ke kas negara.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa Bagian Kesatu Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Pasal 38

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD;
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Pasal 39

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ditetapkan.

BAB VIII INFORMASI KEUANGAN DESA Pasal 40

- (1) Masyarakat berhak memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa dari Pemerintah Desa.
- (2) Penyampaian informasi pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyampaian ringkasan APBDesa, ringkasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa pada papan pengumunan di pedukuhan, atau dengan sarana lain yang mudah diketahui oleh masyarakat; dan
 - b. informasi keuangan desa lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;
 - c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi keuangan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi:
 - Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa:
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitasi bagi pengembangan sumber pendapatan Desa.
- (2) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak boleh diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Desa memperoleh pembagian pendapatan sebagai kompensasi dari pajak daerah dan retribusi daerah secara proporsional dan adil.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 44

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 45

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pengelolaan keuangan sesuai Peraturan Daerah ini.

- (2) Sanksi sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penundaan pencairan ADD; dan
 - b. pengurangan ADD untuk pada tahun anggaran berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian penghargaan dan sanksi dalam pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 47

Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 10 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2000 Nomor 11 Seri E); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2000 Nomor 14 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 2 Januari 2012 BUPATI CIANJUR,

cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 13 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH,

Cap / ttd

BACHRUDDIN ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 07 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

I. UMUM

Pengaturan mengenai desa berdasarkan pada prinsip-prinsip: Pertama, keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dalam hal ini pola penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pembangunan harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; Kedua, partisipasi, yang memiliki makna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa; Ketiga, otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman; Keempat, demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan pelaksanaan desa mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa; Kelima, pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Untuk mencapai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, maka Desa memiliki kewenangan yang berupa urusan pemerintahan yang harus diurus oleh Desa. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang harus dikelola secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh karena itu prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, tertib dan disiplin anggaran harus ditegakkan dalam setiap pengelolaan keuangan desa. Untuk mewujudkan hal tersebut pedoman pengelolaan desa harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini tidak membatasi kewenangan desa dalam pengelolaan keuangan desa, namun untuk memberikan pedoman bagi

Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan-kebijakan desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Daerah ini hanya mengatur hal-hal pokok dalam pengelolaan keuangan desa, yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dalam bentuk Peraturan Bupati, Peraturan Desa maupun produk hukum lainnya.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki desa. Selain itu desa mampu mengembangkan dan memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada, pada gilirannya menghasilkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Bendahara desa ditunjuk dari staf Desa. Apabila tidak ada staf desa dapat ditunjuk dari Perangkat Desa yang lain dengan ketentuan tidak boleh dirangkap oleh Perangkat Desa yang menjabat PTKPD. Bendahara desa ditetapkan setiap tahun anggaran dan tidak boleh menjabat selama 5 (lima) tahun anggaran berturut-turut.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Partisipasi masyarakat yang berbentuk uang harus ditetapkan dengan Peraturan Desa, misalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pemilihan Kepala dan Perangkat Desa.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Variable-variabel dalam penentuan ADDP antara lain angka kemiskinan, keterjangkauan/kemampuan masyarakat, tingkat pendidikan dasar, kesehatan, prestasi desa dalam pembangunan, dan variable lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Penetapan sumber pendapatan desa dalam Peraturan Desa disesesuaikan dengan potensi desa masing-masing, serta kelayakan pemungutan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan diperlukan untuk kepentingan umum adalah untuk kepentingan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah, yang meliputi :

- a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
- c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- e. tempat pembuangan sampah;
- f. cagar alam dan cagar budaya; atau
- g. pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

```
Ayat (2)
          Cukup jelas
     Ayat (3)
          Cukup jelas
     Ayat (4)
          Cukup jelas
      Ayat (5)
          Cukup jelas
Pasal 21
     Cukup jelas
Pasal 22
     Cukup jelas
Pasal 23
     Cukup jelas
Pasal 24
     Cukup jelas
Pasal 25
     Cukup jelas
Pasal 26
      Cukup jelas
Pasal 27
     Cukup jelas
Pasal 28
     Ayat (1)
           Bupati dapat mendelegasilkan sebagian tugas evaluasi
           rancangan APBDesa kepada Camat, yang pengaturannya
           diatur lebih lanjut oleh Bupati.
      Ayat (2)
           Cukup jelas
     Ayat (3)
           Cukup jelas
     Ayat (4)
           Cukup jelas
     Ayat (5)
           Cukup jelas
     Ayat (6)
           Cukup jelas
      Ayat (7)
           Cukup jelas
     Ayat (8)
           Cukup jelas
Pasal 29
     Cukup jelas
Pasal 30
     Cukup jelas
Pasal 31
     Cukup jelas
Pasal 32
     Ayat (1)
           Huruf a
                 Pergesaran anggaran yaitu pergeseran antar jenis
```

belanja yang dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Desa tentang APBDesa.

```
Ayat (2)
          Cukup jelas
     Ayat (3)
          Cukup jelas
     Ayat (4)
          Cukup jelas
      Ayat (5)
          Cukup jelas
Pasal 21
     Cukup jelas
Pasal 22
     Cukup jelas
Pasal 23
     Cukup jelas
Pasal 24
     Cukup jelas
Pasal 25
     Cukup jelas
Pasal 26
     Cukup jelas
Pasal 27
     Cukup jelas
Pasal 28
     Ayat (1)
           Bupati dapat mendelegasilkan sebagian tugas evaluasi
           rancangan APBDesa kepada Camat, yang pengaturannya
           diatur lebih lanjut oleh Bupati.
     Ayat (2)
           Cukup jelas
     Ayat (3)
           Cukup jelas
     Ayat (4)
           Cukup jelas
     Ayat (5)
           Cukup jelas
     Ayat (6)
           Cukup jelas
     Ayat (7)
           Cukup jelas
     Ayat (8)
           Cukup jelas
Pasal 29
     Cukup jelas
Pasal 30
     Cukup jelas
Pasal 31
     Cukup jelas
Pasal 32
     Ayat (1)
           Huruf a
                 Pergesaran anggaran yaitu pergeseran antar jenis
```

belanja yang dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Desa tentang APBDesa.

Huruf b

Penggunaan SILPA tahun berikutnya yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Huruf c

Keadaan darurat harus memenuhi kreiteria:

- a.keadaan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat dipredikisi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang;
- c.berada di luar kendali dan pengarun Pemerintah Desa; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat tersebut.

Huruf d

Keadaan luar biasa yaitu keadaan yang menyebabkan harus dikeluarkan anggaran dalam APBDesa, yang apabila tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap keadaan sosial masyarakat, antara lain bencana alam, bencana sosial, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07